



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 778 TAHUN 2020
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN, PENGAWASAN, DAN PENANGANAN
PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, perlu dibentuk satuan tugas pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang bersifat lintas kementerian/lembaga;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Satuan Tugas Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Satuan Tugas Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN, PENGAWASAN, DAN PENANGANAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

- KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Ketua:
memimpin pelaksanaan tugas dan kegiatan dalam membuat kebijakan, mendukung, dan mendorong agar Satuan Tugas dapat berjalan sesuai Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Agama dan 8 (delapan) Kementerian/Lembaga;
 - b. Wakil Ketua:
membantu pelaksanaan tugas Ketua dalam hal membuat kebijakan, mendukung dan mendorong agar Satuan Tugas dapat berjalan sesuai rencana dan tepat waktu;
 - c. Sekretaris:
menjalankan fungsi dan tanggung jawab administrasi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Satuan Tugas yang tertuang dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Agama dan 8 (delapan) Kementerian/Lembaga;
 - d. Anggota:
 1. melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota Satuan Tugas sesuai dengan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Agama dan 8 (delapan) Kementerian/Lembaga;
 2. menghadiri rapat pembahasan permasalahan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah;
 3. memberikan saran, masukan, dan rekomendasi terhadap permasalahan ibadah umrah yang sedang dalam pengawasan dan penanganan;
 4. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam hal pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah;
 5. melakukan identifikasi, pemanggilan klarifikasi, dan /atau penanganan di lapangan terhadap Jemaah, PPIU, Biro Perjalanan Wisata (BPW), dan pihak lain yang terkait dengan permasalahan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah; dan
 6. membuat laporan pelaksanaan Satuan Tugas.
- KEEMPAT** : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dapat mengeluarkan Surat Perjalanan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tahun anggaran 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

24.	Anggota	Alam Munajat	Kepolisian Republik Indonesia
25.	Anggota	Budi Hermawan	Kepolisian Republik Indonesia
26.	Anggota	Rachmawati	PPATK
27.	Anggota	Agus Dwiyoenanto	PPATK
28.	Anggota	Savetri Lihanara	PPATK
29.	Anggota	Agus Mulyana	PPATK
30.	Anggota	Eka Erfianty Putri	BPKN
31.	Anggota	Teguh Supriyanto	BPKN
32.	Anggota	Fery Nurdiansyah	BPKN
33.	Anggota	As'ad Adi Nugroho	Kementerian Agama
34.	Anggota	Imam Syaukani	Kementerian Agama
35.	Anggota	Abdul Basir	Kementerian Agama

SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PENCEGAHAN, PENGAWASAN,
DAN PENANGANAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN
IBADAH UMRAH TAHUN 2020 S.D 2022

No	Nama	Instansi
1.	Sri Darfatihati	Kementerian Agama
2.	Tawabbudin	Kementerian Agama
3.	Arian Oktaviansyah	Kementerian Agama
4.	Muhammad	Kementerian Agama

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 778 TAHUN 2020
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN, PENGAWASAN, DAN PENANGANAN
PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN, PENGAWASAN,
DAN PENANGANAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN
IBADAH UMRAH
TAHUN 2020 S.D 2022

No	Jabatan	Nama	Jabatan atau Instansi K/L
1.	Ketua	Nizar	Direktur Jenderal
2.	Wakil Ketua I	M. Arfi Hatim	Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama
3.	Wakil Ketua II	Ojak Simon Manurung	Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan
4.	Wakil Ketua III	Kurleni Ukar	Ass. Deputi Industri dan Regulasi Pariwisata Kementerian Pariwisata
5.	Wakil Ketua IV	Prasetyo Hadi	Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri
6.	Wakil Ketua V	Cucu Koswala	Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM
7.	Wakil Ketua VI	Agus Suhendar	SOPS POLRI
8.	Wakil Ketua VII	Rizal E. Halim	Komisioner BPN
9.	Sekretaris	M. Noer Alya Fitra	Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama
10.	Anggota	Rinaldi Agung Adnyana	Kementerian Perdagangan
11.	Anggota	Raden Aditya Suryaningrat	Kementerian Perdagangan
12.	Anggota	Agus Priyono	Kementerian Pariwisata
13.	Anggota	Shantony	Kementerian Pariwisata
14.	Anggota	Mukhlis	Kementerian Pariwisata
15.	Anggota	Judha Nugraha	Kementerian Luar Negeri
16.	Anggota	Neni Kurniati	Kementerian Luar Negeri
17.	Anggota	Desty N. Wenno	Kementerian Luar Negeri
18.	Anggota	Samiudin	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
19.	Anggota	Sri Warnati	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
20.	Anggota	Maman Budiman	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
21.	Anggota	Antonius Malau	Kementerian Komunikasi dan Informatika
22.	Anggota	Taruli	Kementerian Komunikasi dan Informatika
23.	Anggota	Tutik Indarti	Kepolisian Republik Indonesia